



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI DALAM PRAKTIK BISNIS SEWA PACAR (STUDI KASUS DI KOTA SEMARANG)

Dustine Putra Ramadhan*, Rahmi Dwi Sutanti, Mujiono Hafidh Prasetyo

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : putraramadhandustine@gmail.com

Abstrak

Kesepian yang meningkat di masyarakat modern, terutama di kalangan muda, melahirkan fenomena bisnis sewa pacar sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan emosional. Di Kota Semarang, praktik ini berkembang melalui platform digital dengan menawarkan kedekatan emosional semu. Penelitian ini bertujuan menganalisis formulasi tindak pidana prostitusi dalam hukum Indonesia dan menelaah secara yuridis apakah sewa pacar dapat dikategorikan sebagai prostitusi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, memanfaatkan data sekunder dan wawancara dengan pelaku serta agensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski berbasis skema perjanjian sewa-menyewa, terdapat praktik penyalahgunaan layanan untuk tujuan seksual. Hal ini berpotensi melanggar Pasal 296 dan 506 KUHP, Pasal 27 ayat (1) UU ITE, Pasal 29 UU Pornografi, serta UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO. Oleh karena itu, regulasi khusus diperlukan guna menutup celah hukum dan memberikan kepastian.

Kata Kunci: Sewa Pacar, Prostitusi, Tindak Pidana.

Abstract

The increasing loneliness in modern society, especially among young people, has given rise to the phenomenon of the girlfriend-for-hire business as a means of fulfilling emotional needs. In Semarang City, this practice has flourished through digital platforms, offering a false sense of emotional closeness. This study aims to analyze the formulation of the crime of prostitution in Indonesian law and to examine legally whether girlfriend-for-hire can be categorized as prostitution. The method used is normative juridical with a descriptive-analytical approach, utilizing secondary data and interviews with perpetrators and agencies. The results show that, despite being based on a rental agreement, there are practices of misuse of services for sexual purposes. This potentially violates Articles 296 and 506 of the Criminal Code, Article 27 paragraph (1) of the ITE Law, Article 29 of the Pornography Law, and Law No. 21 of 2007 concerning the Transactions and Transactions of Money Laundering (PTPPPO). Therefore, specific regulations are needed to close legal loopholes and provide certainty.

Keywords: Girlfriend-for-Hire, Prostitution, Crime.

I. PENDAHULUAN

Masyarakat modern semakin mengalami pergeseran pola sosial, salah satunya ditandai dengan meningkatnya sifat individualisme. Fenomena ini melahirkan perasaan kesepian sebagai masalah sosial yang serius di beberapa negara termasuk di Indonesia. Manusia secara kodrati adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dan afeksi.

Pada tahun 2023 dilakukan survei oleh Gallup *Incorporated*, perusahaan analitik dan konsultasi multinasional. Dari 142 negara satu dari empat orang di dunia mengalami kesepian. Menurut survei tersebut, persentase tertinggi terdapat

pada kelompok usia 19-29 tahun, yaitu sebesar 27%¹. *World Health Organization* menyatakan bahwa kesepian bisa mengakibatkan dampak yang serius bagi kesehatan mental dan fisik. Menurut Dr. Ami Rokach Psikolog Universitas New York, Amerika Serikat, Seseorang di usia muda terutama di masa-masa transisi untuk menjadi dewasa mengalami lebih banyak ketidakpastian dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya adalah kehidupan percintaan².

Fenomena kesepian yang melanda kalangan muda ini membuka peluang munculnya layanan-layanan baru yang bertujuan untuk mengisi kekosongan emosional tersebut, salah satunya adalah bisnis sewa pacar. Layanan penyewaan pacar menawarkan kedekatan secara semu layaknya memiliki seorang pasangan oleh karena itu bisa dikatakan bisnis sewa pacar merupakan solusi alternatif dalam rangka memenuhi kebutuhan emosional dan sosial dengan layanan berupa penyediaan pasangan temporer untuk menemani kegiatan sehari-hari, baik secara langsung (*offline date*) maupun secara daring (*online date*) tergantung dari paket yang di pilih oleh penyewa.³ Konsep penyewaan pacar berakar dari layanan “*rental family*” yang hadir di Jepang sebagai respons atas adanya kebutuhan akan pendampingan emosional dan tekanan masyarakat modern.

Tidak hanya berkembang di negara asalnya, fenomena ini juga merambah ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia, khususnya di Kota Semarang bisnis sewa pacar sudah berkembang pesat dikarenakan adanya sosial media sebagai sarana untuk memasarkan jasa sewa pacar. Dengan mudahnya kita dapat menemukan akun-akun sosial media yang dimiliki oleh agensi- agensi sewa pacar seperti akun *Instagram* @Sewapacarsemarang, akun *TikTok* @sewapacarjateng, akun *X* @sewapacarbali dan masih banyak akun-akun sosial media lainnya yang menawarkan maupun mempromosikan bisnis sewa pacar. Dalam artikel Tempo berjudul “Jasa Pengusir Kesepian” menjelaskan fenomena agensi sewa pacar merupakan solusi untuk masalah kesepian, menurut keterangan salah satu agensi sewa pacar dalam satu hari sepuluh pesanan dengan tiga diantaranya berupa permintaan kencan tatap muka. Layanan dari sewa pacar mencakup interaksi emosional dengan tujuan utama adalah memenuhi kebutuhan emosional klien.⁴

Fenomena ini tentu menarik perhatian kalangan akademisi dan pengamat sosial. Menurut Hermawan, Sosiolog Universitas Katolik Soegirapranata menyatakan bisnis sewa pacar merupakan hal baru yang dialami oleh kalangan muda dengan tujuan mengusir sepi. Namun tren sewa pacar memiliki dampak

¹ Ellyn Maese, Almost Aquarter of the World Feels Lonely, GALLUP, October 24, 2023, <https://news.gallup.com/opinion/gallup/512618/almost-quarter-world-feels-lonely.aspx>. Diakses Pada 14 Maret 2025

² Taylor Nicioli, The Loneliness Epidemic : Nearly 1 in 4 adults feel lonely, new survey finds, Oktober 24, 2023, <https://edition.cnn.com/2023/10/24/health/lonely-adults-gallup-pollwellness/index.html>. Diakses pada 14 Maret 2025

³ As-syifatul Jannah, R. F. (2020). Jasa Sewa Pacar (Rentaru Kareshi) Sebagai Fenomena Sosial Di Jepang. *Idea Jurnal Studi Jepang Universitas Pakuan*, Vol.2, No.1 Hal. 41.

⁴ Fransisco Rosarians Enga Geken, Jasa Pengusir Kesepian, 18 Desember 2022, <https://www.tempo.co/gaya-hidup/jasa-sewa-pacar-untuk-mengusir-kesepian-82926>. Diakses Pada 14 Maret 2025.

negatif dikarenakan dapat ditungangi sebagai modus pergaulan bebas, sehingga menjadi gejala sosial yang tidak sehat bagi anak muda.⁵ Maraknya praktik bisnis sewa pacar ini selain menimbulkan masalah sosiologis, Selain itu terdapat potensi masalah hukum yang membayangi praktik bisnis sewa pacar.

keberadaan layanan sewa pacar perlu ditinjau dari segi legalitas. Dalam perspektif hukum perdata, menurut Pasal 1584 KUHPerdata perjanjian sewa-menyewa merupakan perikatan atas objek berupa barang bergerak maupun tidak bergerak. Dengan demikian, jika konsep ini diterapkan pada bisnis sewa pacar, maka *talent* atau pacar sewaan dikategorikan sebagai “barang”, bukan manusia. Hal ini tentu berpotensi mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Para talent dari agensi sewa pacar tetap memiliki hak atas pekerjaan yang layak dan memperhatikan asepek kemanusiaan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Lebih lanjut, bisnis sewa pacar juga memunculkan persoalan di ranah pidana dikarenakan potensi melakukan tindak pidana khususnya pidana prostitusi. Pengertian dari prostitusi adalah pemberian layanan seksual yang di sertai dengan transaksi. Praktik prostitusi sendiri dapat dikategorikan sebagai eksploitasi tubuh perempuan dan berhubungan dengan perdagangan orang, kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia.⁶ Prostitusi dikategorikan sebagai kejahatan sosial sebab mengganggu tatanan moral dan sosial.⁷ Di Indonesia praktik prostitusi berkembang pesat pada era kolonial Belanda berkuasa, saat itu prostitusi dilegalkan oleh pemerintah kolonial, namun setelah Indonesia merdeka prostitusi dianggap sebagai bentuk penyimpangan sosial yang harus diberantas.⁸

Bisnis jasa sewa pacar juga mendapat sorotan dari aparat penegak hukum khususnya kepolisian. Menurut Komisaris Besar Polisi Mustofa selaku Kapolres Mataram, bisnis sewa pacar akan didalami Satuan Reserse Kriminal Polresabes Kota Mataram. Jika ditemukan unsur tindak pidana seperti eksploitasi terhadap anak, prostitusi dan perdagangan orang, maka pihak-pihak yang bersangkutan dapat dipidanakan.⁹

Meskipun dalam peraturan penyewaan pacar sewaan terdapat larangan untuk melakukan tindakan asusila dengan *talent* dari bisnis sewa pacar, namun ditemukan beberapa kasus dimana *talent* dari suatu agensi sewa pacar melakukan hubungan

⁵ Sabrina Mutiara Fitri dan Robertus Belarminus, *Jasa Sewa Pacar Mulai Populer di Semarang, Penyebab dan Dampak Negatifnya*, 21 November 2024, <https://regional.kompas.com/read/2024/11/21/213552778/jasa-sewa-pacar-mulai-populer-di-semarang-sosiolog-beberkan-penyebab-dan-Dampak>. Diakses pada 24 Maret 2025.

⁶ Rahmawati, *Dampak Prostitusi terhadap Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 15 No. 1, 2020, hlm. 38.

⁷ Sukardi, *Prostitusi sebagai Kejahatan Sosial di Indonesia*, *Jurnal Kriminologi Indonesia, Universitas Indonesia*, Vol. 8 No. 2, 2017, hlm. 59.

⁸ Ririn Sutanti, *Fenomena Prostitusi dan Kebijakan Pemerintah di Indonesia*, *Jurnal Sosial dan Hukum*, Vol. 5 No. 1, 2021, hlm. 66

⁹ Rosyid, *Polisi Dalami Unsur Pidana Jasa Pacar Sewaan*, <https://radarlombok.co.id/polisi-dalami-unsur-pidana-jasa-pacar-sewaan.html>. 18 Juli 2023,. Diakses pada 24 Maret 2025.

seksual dengan klien. menurut salah satu agensi sewa pacar, melalui sorotan akun *instagram* @sewapacarbali yang dikelola secara bersamaan dengan @sewapacarjateng dan @sewapacarsemarang, disebutkan terdapat beberapa *talent* yang dengan sengaja merayu klien untuk melakukan transaksi tambahan untuk mendapat layanan tambahan berupa berhubungan seksual dengan *talent* yang disewa dengan mengatasnamakan agensi untuk melakukan transaksi tersebut. Selain yang dikelola oleh agensi, banyak ditemukan di sosial media *X*, akun-akun yang dikelola secara mandiri menjalankan bisnis sewa pacar dengan tambahan layanan seksual baik dengan cara terselubung atau terang-terangan.

Bisnis pacar sewaan ini sangat rawan untuk dijadikan kedok untuk perdagangan orang dan prostitusi online.¹⁰ Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menjelaskan bahwasanya bisnis sewa pacar saat ini berpotensi sebagai lahan perdagangan orang dan prostitusi. Saat ini sudah di upayakan koordinasi ke aparat pengeak hukum dan Kepolisian serta orang tua dan guru diminta mengawasi anak di lingkungan pergaulan sosial media.¹¹ Pernyataan tersebut ditanggapi oleh Kadiv Humas Irjen Dedi Prasetyo, bahwasanya Direktorat Tindak Pidana Siber Mabes Polri sedang mendalami adanya potensi tindak pidana dalam bisnis sewa pacar terutama di tindak pidana prostitusi dan kekerasan seksual terhadap anak.¹²

Dalam bisnis sewa pacar keterlibatan suatu agensi dalam memfasilitasi atau memperoleh keuntungan dari transaksi seksual dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam konteks bisnis sewa pacar agensi seringkali dijadikan kedok oleh para *talent* untuk melakukan transaksi dan mendapatkan klien. Oleh karena itu agensi sewa pacar berpotensi untuk melanggar Pasal 296 KUHP yang mengatakan :

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikanya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”

Tidak hanya itu pada Pasal 506 KUHP menyebutkan bahwasanya agensi ini tidak diperbolehkan apabila membiarkan *talentnya* melakukan transaksi untuk berhubungan seksual, sebagaimana bunyi pasal tersebut yaitu :

“Barang siapa yang menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.”

¹⁰ Nada Prima Dirkareshza dan Rosalia Dika Agustanti, "Law Enforcement Against Trafficking in Persons in the Rentaru Kareshi Phenomenon", Journal of Humanities and Social Studies (JHSS), Vol. 07, No. 03, November 2023, Hal. 978–983.

¹¹ Dinda Shabrina, KPAI : Bisnis Sewa Pacar Jadi Lahan Mucikari Cari Calon Pekerja Seksual Anak. 08 Januari 2023, <https://mediaindonesia.com/humaniora/549635/kpai-bisnis-sewa-pacar-jadi-lahan-mucikari-cari-calon-pekerja-seksual-anak> . Diakses pada 24 Maret 2025.

¹² Dian, Mabes Polri Dalami Kasus Pacar Sewaan. 09 Januari 2023, <https://www.gatra.com/news-562291-hukum-mabes-polri-dalami-kasus-jasa-sewa-pacar.html> . Diakses pada 24 Maret 2025.

Kedua Pasal tersebut secara tegas mengatur bahwa pihak yang memfasilitasi atau mengambil keuntungan dari aktivitas cabul, termasuk dalam hal ini penyewaan pacar dengan muatan seksual, dapat dikenai sanksi pidana.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan permasalahan utama terkait praktik bisnis sewa pacar di Kota Semarang, yaitu bagaimana formulasi tindak pidana prostitusi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia serta bagaimana tinjauan yuridis terhadap praktik sewa pacar dalam kaitannya dengan tindak pidana prostitusi. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai tindak pidana prostitusi yang berlaku di Indonesia serta menelaah secara yuridis praktik bisnis sewa pacar, apakah dapat dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana prostitusi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikarenakan minimnya regulasi yang secara tegas mengatur praktik sewa pacar menjadikan ruang abu-abu dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yuridis yang mendalam mengenai karakteristik, modus operandi, serta konsekuensi hukum dari praktik bisnis sewa pacar ini. Terutama dengan tindak prostitusi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis memutuskan untuk mengangkat judul sebagai berikut : **“Tinjauan Yuridis Terhadap Bisnis Sewa Pacar Sebagai Tindak Pidana Prostitusi (Studi Kasus di Kota Semarang).**

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Peneliti berfokus pada penerapan kaidah hukum positif serta menghubungkan peraturan perundang-undangan dengan teori hukum dan praktik terkait tindak pidana prostitusi. Data yang digunakan berasal dari sumber sekunder, meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti KUHP, UU PTPPO, UU ITE, UU Pornografi, dan Perda Kota Semarang, bahan hukum sekunder berupa wawancara, jurnal, serta buku, dan bahan hukum tersier berupa skripsi, artikel, pendapat ahli, dan sumber internet. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan kepustakaan, di mana data deskriptif dari berbagai sumber dihimpun, dikelompokkan, dan dianalisis secara sistematis untuk menjawab permasalahan penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Formulasi Tindak Pidana Prostitusi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Secara umum, prostitusi memang tidak disebutkan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Tidak ada satu pasal pun yang secara tegas menyebut kata “prostitusi” dan mengatur larangan menyeluruh terhadap praktik tersebut. Namun demikian, prostitusi tetap dapat disentuh oleh berbagai

instrumen hukum yang melarang perbuatan cabul, eksploitasi seksual, serta tindakan yang berkaitan dengan asusila. Hal ini tercermin dalam KUHP lama maupun baru, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Pornografi, hingga peraturan daerah yang lebih menekankan pada aspek moralitas dan ketertiban sosial. Artinya, meski tidak berdiri dalam satu aturan tunggal, prostitusi di Indonesia berada dalam “jaring hukum” yang terbentuk dari kombinasi regulasi.

Dalam KUHP lama, pengaturan mengenai prostitusi dapat ditemukan dalam Pasal 296 dan 506. Pasal-pasal ini menjerat mereka yang memfasilitasi atau mengambil keuntungan dari perbuatan cabul, dengan kata lain mucikari atau pihak ketiga yang menghubungkan pekerja seks dengan pengguna jasa. Fokus pidana ada pada pihak perantara, bukan pada pekerja seks ataupun pelanggan. Dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), pengaturan diperkuat melalui Pasal 420 dan 421 yang secara lebih jelas mengatur orang yang menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan ancaman pidana lebih berat. Akan tetapi, sama seperti KUHP lama, pekerja seks maupun pengguna jasa tetap tidak langsung dipidana, kecuali pada konteks delik tertentu seperti zina yang sifatnya delik aduan.

UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO memberi dimensi baru dengan memandang prostitusi sebagai salah satu bentuk eksploitasi seksual. Dalam perspektif ini, praktik prostitusi dapat dipidana bila terdapat unsur paksaan, tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan, ataupun eksploitasi posisi rentan. Hal ini memperluas cakupan subjek hukum, tidak hanya individu tetapi juga kelompok, korporasi, bahkan penyelenggara negara. Dengan demikian, prostitusi bukan lagi dilihat semata sebagai pilihan sukarela, melainkan bisa digolongkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia ketika melibatkan eksploitasi dan perdagangan orang.

Di sisi lain, kemajuan teknologi digital menimbulkan tantangan baru dalam praktik prostitusi modern. UU ITE, terutama Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45, melarang distribusi maupun publikasi konten asusila melalui media elektronik. Ketentuan ini bisa menjerat pihak yang menawarkan jasa prostitusi secara daring. Namun, kelemahannya terletak pada komunikasi privat antara penyedia dan pengguna jasa yang tidak dipublikasikan, sehingga sulit dijerat hukum. Untuk memperkuat aspek ini, UU Pornografi hadir dengan mengkriminalisasi produksi, distribusi, penawaran, hingga promosi konten seksual yang berhubungan dengan prostitusi, baik secara fisik maupun digital.

Di tingkat lokal, perda seperti Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum juga memainkan peran penting. Perda ini melarang tindakan asusila, penyediaan tempat prostitusi, hingga penggunaan jasa pekerja seks komersial. Walaupun lebih menekankan dimensi moralitas dan ketertiban masyarakat, aturan lokal ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam menjaga lingkungan sosial dari praktik prostitusi.

Dari keseluruhan regulasi, dapat dilihat bahwa prostitusi di Indonesia tidak diatur dalam satu payung hukum tunggal, melainkan melalui berbagai aturan yang saling melengkapi. Masing-masing regulasi memiliki titik tekan berbeda: KUHP menitikberatkan pada perantara, UU PTPPO pada aspek eksploitasi dan perdagangan orang, UU ITE dan UU Pornografi pada dimensi digital, serta perda pada aspek moral dan sosial. Fragmentasi aturan ini memang memungkinkan penindakan hukum, tetapi di sisi lain menciptakan celah karena tidak ada definisi baku dan larangan eksplisit terhadap prostitusi secara menyeluruh.

B. Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Bisnis Sewa Pacar Sebagai Tindak Pidana Prostitusi Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Ketika praktik “sewa pacar” tumbuh di kota-kota besar termasuk Semarang, layanan ini pada dasarnya dipromosikan sebagai bentuk pendampingan emosional semu—mulai dari chatting, videocall, hingga menemani klien menghadiri acara. Namun, riset lapangan menunjukkan batas antara “emotional companionship” dan layanan seksual sangat tipis. Agensi berperan sebagai penghubung dengan menetapkan tarif dan paket, sementara talent diwajibkan memenuhi syarat tertentu sebelum direkrut. Meski ada regulasi internal untuk mencegah tindakan asusila, faktanya ditemukan talent yang diam-diam melayani hubungan seksual di luar sepengetahuan agensi. Kasus Nina, misalnya, memperlihatkan bagaimana pengalaman traumatis pribadi mendorongnya menjadikan sewa pacar sebagai pintu masuk ke prostitusi terselubung. Hal ini menegaskan bahwa sewa pacar bukan hanya fenomena sosial, tetapi juga membuka kerentanan hukum, moral, dan psikologis.

Dari perspektif hukum pidana Indonesia, praktik sewa pacar yang mengarah pada aktivitas seksual berbayar dapat dikategorikan sebagai prostitusi. KUHP lama melalui Pasal 296 dan 506, maupun KUHP baru melalui Pasal 420 dan 421, menjerat pihak yang memfasilitasi atau mengambil keuntungan dari perbuatan cabul. Namun, agensi yang hanya mengelola layanan non-seksual sulit dijerat pidana, kecuali terbukti mengambil keuntungan dari prostitusi. Di sisi lain, Pasal 284 KUHP (lama) atau Pasal 411 KUHP (baru) memungkinkan kriminalisasi melalui delik perzinaan, tetapi sifatnya delik aduan, sehingga penegakan hukum bergantung pada laporan pihak ketiga. Dalam praktiknya, prostitusi yang berkamuflase sebagai sewa pacar sering terjadi secara privat dan daring, sehingga sulit ditindak kecuali ada bukti publikasi yang melanggar UU ITE atau unsur konten cabul sebagaimana diatur dalam UU Pornografi.

Kelemahan utama peraturan perundang-undangan adalah keterbatasannya dalam merespons praktik prostitusi terselubung yang memanfaatkan celah hukum. KUHP tidak mengkriminalisasi pekerja seks maupun klien, hanya perantara yang difasilitasi oleh agensi. Sementara UU PTPPO sebenarnya dapat menjerat praktik eksploitasi seksual jika ada unsur paksaan, kekerasan, atau penyalahgunaan posisi rentan, namun sulit diterapkan pada sewa pacar yang bersifat “sukarela.” UU ITE

pun menghadapi tantangan karena transaksi privat tidak termasuk kategori publikasi. Begitu pula, Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2017 melarang prostitusi secara umum, tetapi kesulitan menjerat bisnis sewa pacar karena modusnya terselubung. Kondisi ini menjadikan praktik sewa pacar berada di “zona abu-abu” hukum, di mana layanan emosional dapat dengan mudah bergeser ke arah prostitusi tanpa mekanisme pengawasan yang memadai.

Upaya penegakan hukum di tingkat kepolisian memperlihatkan tantangan serupa. Menurut Iptu Nunuk Supriyanti dari Unit PPA Polrestabes Semarang, belum ada laporan langsung terkait sewa pacar, meskipun fenomena ini dianggap mirip dengan LC (ladies companion) di tempat karaoke. Penegakan hukum sejauh ini masih bersifat preventif melalui patroli siber maupun operasi lapangan seperti Operasi Aman Candi. Dalam operasi tersebut, ratusan kasus prostitusi berhasil diungkap, namun model sewa pacar tetap sulit disentuh hukum karena dalih “pendampingan non-seksual.” Polisi juga dibatasi oleh sifat delik aduan pada kasus perzinahan dan keterikatan pada pasal yang hanya menjerat mucikari, bukan pengguna maupun talent. Maka, meski ada upaya serius, instrumen hukum yang ada belum sepenuhnya efektif menghadapi kompleksitas praktik ini.

Keseluruhan fenomena menunjukkan bahwa bisnis sewa pacar di Indonesia masih berada dalam ambiguitas: di satu sisi muncul sebagai jawaban atas kebutuhan emosional generasi muda, di sisi lain membuka peluang prostitusi terselubung. Kelemahan regulasi membuat bisnis ini beroperasi dengan minim pengawasan, sementara risiko eksploitasi terhadap talent tetap tinggi. Penegakan hukum pun terbentur oleh keterbatasan delik, sifat privat transaksi, dan ruang digital yang sulit diawasi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus yang lebih tegas dalam membedakan layanan emosional dan layanan seksual, sekaligus melindungi konsumen, talent, dan masyarakat dari praktik penyalahgunaan. Tanpa pembaruan hukum, praktik sewa pacar akan terus melahirkan dilema: antara bentuk hiburan modern atau modus prostitusi yang terbungkus rapi dalam ruang digital.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana prostitusi di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti KUHP, UU PTPPO, UU ITE, dan UU Pornografi. Namun, regulasi tersebut belum efektif karena kurang adaptif terhadap modus prostitusi modern serta hanya menitikberatkan pada perantara (mucikari), sementara pekerja seks dan pengguna jasa tidak tersentuh hukum, sehingga industri prostitusi tetap hidup. Bisnis sewa pacar pada dasarnya ditawarkan sebagai jasa pendampingan emosional, tetapi sering dijadikan kamuflase untuk praktik prostitusi terselubung, baik melalui agensi maupun inisiatif talent sendiri, dengan memanfaatkan celah hukum yang ada. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan regulasi baru yang lebih adaptif terhadap bentuk prostitusi modern, integrasi pendekatan hukum pidana dengan aspek sosiologis dan

teknologi informasi, serta penguatan aparat penegak hukum. Selain itu, kepolisian perlu rutin melakukan patroli siber, dan pemerintah harus menetapkan batasan jelas terhadap bisnis jasa agar praktik prostitusi berkedok sewa pacar dapat dicegah.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Sofian, *Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Komersial Terhadap Anak*, Jakarta: ecpat indonesia, 2012.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2007.
- Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta : Penerbit Sinar Grafika. 2012.
- James F. McCary, *Human Sexuality*, California: Dorsey Press, 1978
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Bandung: Rajawali, 2003.
- Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika. 2005.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesai*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, , 1997.
- Paul SinlaEloe. *Human Trafficking : Kajian Tindak Pidana Perdagangan Orang* Yogyakarta : Andi 2024..
- Soedarto, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Semarang: Yayasan Soedarto cet. V2, 2018
- Soerjono soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum* Jakarta: UI Press, 1984,
- Suharto RM, *Hukum Pidana Materril-Unsur-Unsur Objek Sebagai Dasar Dakwaan*, Jakarta : Sindar Grafika, 2002.
- Suharto, Edi. *Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, ctk. Ketujuh, Bandung :Sumur Bandung 1981.
- Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* Bandung: PT. Refika Aditama, 2003.
- Yahya Harahap. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumi 1986
- Zainal Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta :Sinar Grafika, 2009, Yogyakarta : ANDI.2024.

Jurnal

- As-syifatul Jannah, R. F. (2020). *Jasa Sewa Pacar (Rentaru Kareshi) Sebagai Fenomena Sosial Di Jepang. Idea Jurnal Studi Jepang Universitas Pakuan*, Vol.2, No.1.
- Islamia Ayu Anindia, RB Sularto (2019) *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana*, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol 1, No.1.
- Leo & Rasji, "Analisa Perlindungan Hukum untuk Pacar Sewaan yang Tergabung dengan Agency (Dikaitkan dengan Pasal 1548 KUHPperdata tentang Sewa Menyewa)", *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 10, No. 2, 2023.



- Lestari, M. & Widodo, A. (2022). Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Komersial di Indonesia: Tinjauan Yuridis. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 52 No.3,
- Nada Prima Dirkareshza dan Rosalia Dika Agustanti, "Law Enforcement Against Trafficking in Persons in the Rentaru Kareshi Phenomenon", *Journal of Humanities and Social Studies (JHSS)*, Vol. 07, No. 03, November 2023, Hal. 978–983
- Rafa Daniela, "Fenomena Jasa Sewa Pasangan di Surabaya (Studi Fenomenologi pada Rental Pacar Koibito)", *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Komunikasi (SEMAKOM)*, Vol. 2, No. 2, 2024, .
- Rahmawati, *Dampak Prostitusi terhadap Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 15 No. 1, 2020,.
- Ririn Sutanti, *Fenomena Prostitusi dan Kebijakan Pemerintah di Indonesia*, *Jurnal Sosial dan Hukum*, Vol. 5 No. 1, 2021.
- Sukardi, *Prostitusi sebagai Kejahatan Sosial di Indonesia*, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, *Universitas Indonesia*, Vol. 8 No. 2, 2017, .

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Perubahan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Perdagangan Orang.;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.;
- Undang-Undang No.4 Tahun 2008 Tentang Pornografi;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.;
- Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Ketertiban umum

Internet

- Dinda Shabrina, KPAI : Bisnis Sewa Pacar Jadi Lahan Mucikari Cari Calon Pekerja Seksual Anak. 08 Januari 2023, <https://mediaindonesia.com/humaniora/549635/kpai-bisnis-sewa-pacar-jadi-lahan-mucikari-cari-calon-pekerja-seksual-anak> . Diakses pada 24 Maret 2025.
- Dian, Mabes Polri Dalami Kasus Pacar Sewaan. 09 Januari 2023, <https://www.gatra.com/news-562291-hukum-mabes-polri-dalami-kasus-jasa-sewa-pacar.html> . Diakses pada 24 Maret 2025.
- Ellyn Maese, Almost Aquarter of the World Feels Lonely, GALLUP, October 24, 2023, <https://news.gallup.com/opinion/gallup/512618/almost-quarter-world-feels-lonely.aspx>. Diakses Pada 14 Maret 2025
- Rosyid, Polisi Dalami Unsur Pidana Jasa Sewaan,. <https://radarlombok.co.id/polisi-dalami-unsur-pidana-jasa-pacar-sewaan.html>. 18 Juli 2023,. Diakses pada 24 Maret 2025.
- Taylor Nicioli, The Loneliness Epidemic : Nearly 1 in 4 adults feel lonely, new survery finds, Oktober 24, 2023 , <https://edition.cnn.com/2023/10/24/health/lonely-adults-gallup-pollwellness/index.html>. Diakses pada 14 Maret 2025.



Fransisco Rosarians Enga Geken, Jasa Pengusir Kesenian, 18 Desember 2022, <https://www.tempo.co/gaya-hidup/jasa-sewa-pacar-untuk-mengusir-kesenian-82926>. Diakses Pada 14 Maret 2025.

Sabrina Mutiara Fitri dan Robertus Belarminus, Jasa Sewa Pacar Mulai Populer di Semarang, Penyebab dan Dampak Negatifnya. 21 November 2024, <https://regional.kompas.com/read/2024/11/21/213552778/jasa-sewa-pacar-mulai-populer-di-semarang-sosiolog-beberkan-penyebab-dan-Dampak>. Diakses pada 24 Maret 2025.

Wawancara

Inspektur Polisi satu Nunuk Supriyanti, S.H. wawancara pribadi selaku perwakilan Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, 4 Juli 2025

Ibal, Wawancara Pribadi, Selaku pemilik agensi sewa pacar, 25 April 2025.

Nina, Wawancara Pribadi, Selaku *talent* bisnis sewa pacar, 23 April 2025.

Astrid, Wawancara Pribadi, Selaku *talent* bisnis sewa pacar, 23 April 2025.

Rangga, Wawancara Pribadi, Selaku konsumen bisnis sewa pacar, 30 April 2025.